



PUTUSAN

Nomor : 43 / Pdt.G / 2011 / PN.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara - perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HAJI AHABBUL HUSNA

Umur ± 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini diwakili oleh : MANSYUR, SH.MH Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Diponegoro No 25 A, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 33/SK/PDT.G/ADV.SEL/VII/2001, tertanggal 4 Juli 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor:W25-U4/164/HT.08.01.SK/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENG GUGAT**.

M E L A W A N :

1. HASAN alias HAJI HASBULLAH

Umur ± 65 tahun, Agama, Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SYAMSUL HAJMI

Umur ± 35 tahun, Agama, Islam, Pekerjaan

Guru Honorer, bertempat tinggal di Dusun

Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan

Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.

3. AMAQ CATI

Umur ± 42 tahun, Agama, Islam, Pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di Dusun Kanjol

Jawa, Desa Pesanggrahan, Kecamatan

Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), Tingkat II Lombok Timur

Yang beralamat di Selong, semuanya sama si

wilayah Kabupaten Lombok Timur, yang

selanjutnya disebut sebagai : PARA

TERGUGAT.

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan.

Setelah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini.

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti – bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 11 Juli 2011 dan telah terdaftar dalam Register perkara dengan Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.Sel, telah mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat (H.Ahabbul Husna) memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di Orong Camek, Subak Bangle, Paer Desa Montong Betok, Pipil No. 977, Persil No. 24 kelas I atas nama Haji Ahabbul Husna seluas \pm 0,665 Ha (lebih kurang enam puluh enam setengah are) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Gudang Hulle Hasan.

Sebelah Timur : Batas Desa (dengan Pringga Jurang).

Sebelah Utara : Sawah Lalu Ahmad.

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Hilmi, sebidang tanah sawah tersebut diatas selanjutnya mohon disebut sebagai : **TANAH SENGKETA**.

2. Bahwa tanah sengketa milik Penggugat (H.Ahabbul Husna) tersebut diatas, telah terjadi/ditukar dengan tanah milik Tergugat I (Hasan Als.H. Hasbullah) yang terletak di Orong Camek Subak Bangle, Paer Desa Montong Betok, termuat dalam pipil atas nama Hasan Alias H.Hasbullah, Pipil No 116, Persil No.25 Kelas I/7, luas 0,615 Ha (lebih kurang enam puluh satu setengah are) pada tahun 1990, akan tetapi tanah penukarnya yaitu tanah milik Hasan Als H.Hasbullah pada tahun 2010 telah diambil oleh Juma'iyah Binti Amaq Munarah Dkk, melalui eksekusi Pengadilan Agama Selong, oleh karena tanah milik Tergugat telah diambil oleh pihak ke 3 dari tangan Penggugat maka seharusnya Tergugat I (Hasan Als H.Hasbullah) harus mengembalikan tanah milik Penggugat (H.Ahabbul Husna). Tetapi nyatanya sampai sekarang tetap dimiliki oleh Tergugat I (Hasan Als H.Hasbullah) serta dikuasai oleh Tergugat 2 dan 3 (Syamsul Hajmi dan Amaq Cati).
3. Bahwa tanah sengketa milik Penggugat (H.Ahabbul Husna), oleh Tergugat I (Hasan Alias H.Hasbullah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah sengketa milik Penggugat (H.Ahabbul Husna) oleh Tergugat IV (BPN) Tingkat II Lombok Timur telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I (Hasan Als H.Hasbullah) secara tanpa alas hak dan melawan hukum.
5. Bahwa diatas tanah sengketa ada pohon kelapa yang sudah bisa dijadikan bahan bangunan sebanyak \pm 8 pohon.
6. Bahwa tanah sengketa telah dikuasai oleh Tergugat 1,2,3 (Hasan alias H.Hasbullah, Syamsul Hajmi dan Amaq Cati) dengan tanpa alas hak yang sah/ jelas dan melawan hukum sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang.
7. Bahwa Penggugat telah meminta secara baik-baik (kekeluargaan) kepada Tergugat 1 (Hasan alias H.Hasbullah) untuk mengembalikan tanah obyek sengketa yang merupakan milik Penggugat, akan tetapi tetap dipertahankan oleh Tergugat 1, 2 dan 3 (Hasan alias H.Hasbullah, Syamsul Hajmi dan Amaq Cati) sehingga Penggugat tidak bisa menguasai tanah sengketa tersebut di atas.
8. Bahwa tindakan Tergugat 1, 2 dan 3 (Hasan alias H.Hasbullah, Syamsul Hajmi dan Amaq Cati), yang menguasai dan mempertahankan obyek sengketa milik Penggugat adalah merupakan perbuatan/tindakan yang tanpa alas hak yang sah dan merupakan yang melawan hukum.
9. Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang menguasai/mempertahankan/menerbitkan sertifikat atas tanah obyek sengketa milik Penggugat ke atas nama Tergugat 1 (Hasan alias H.Hasbullah), dengan tanpa alas hak yang sah menurut hukum, sehingga Penggugat menderita kerugian materiil dan moril yang dapat penggugat rinci sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil :

Bahwa akibat perbuatan Tergugat 1,2 dan 3 (Hasan alias H.Hasbullah, Syamsul Hajmi dan Amaq Cati), yang tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa milik Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menjual tahunan/menyewakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahun tanahnya, yang setahun dapat dijual sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dikalikan 2 tahun = Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

b. Kerugian Moriel.

Bahwa perbuatan Tergugat 1,2,3 yang memainkan Penggugat dengan tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa alasan yang sah dan jelas adalah merupakan perbuatan yang memalukan Penggugat di tengah-tengah masyarakat, sehingga kerugian moriel ini jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan Penggugat ini, mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah obyek sengketa beserta apa yang ada di atasnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan/memutuskan perkara ini, sudi kiranya menjatuhkan/memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan hukum syah dan berharga terhadap sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah dimohonkan untuk diletakkan terhadap obyek sengketa beserta apa yang ada diatasnya.
- c. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa.
- d. Menyatakan hukum tukar menukar antara Penggugat dengan Tergugat 1 (Hasan alias H.Hasbullah) pada tahun 1990, batal demi hukum karena tanah yang menjadi penukarnya yang diserahkan oleh Tergugat I telah diambil oleh pihak ketiga melalui prosedur hukum yang benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai/ memiliki/menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa milik Penggugat ke atas nama Tergugat I (Hasan alias H.Hasbullah) tersebut diatas, adalah dengan tanpa alas hak yang sah/jelas dan merupakan perbuatan melawan hukum.
- f. Menyatakan hukum bahwa sertifikat atas nama Hasan alias H.Hasbullah (Tergugat I) atas tanah obyek sengketa adalah tidak mempunyai nilai kekuatan hukum.
- g. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga beserta apa yang ada diatasnya dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polri).
- h. Menghukum kepada Tergugat 1,2,3 untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat :
 - Kerugian Materiil sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah).
 - Kerugian Moriel sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
- a. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- b. Dan/atau mohon putusan lain yang dipandang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat I, mula-mula hadir sendiri, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat I memberikan kuasa kepada : 1. ZAINUDDIN MUSLIM, SH. 2. IMRON ROSIDI, SH. 3. SALADIN HAKIM, SH. 4. ZULFAHMI, SH. 5. LALU BURHANUDDIN, SH Advokat/Pembela Umum pada kantor ZAINUDDIN MUSLIM & REKAN , berkantor di Jalan Negara Gunung Siu, No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register Nomor : W25.U4/182/HT.08.01.SK/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011. Untuk tergugat II, III dan IV tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula menyuruh wakilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II,III, dan IV tidak hadir maka mereka dipandang tidak menggunakan hak-haknya untuk membela kepentingan hukumnya dipersidangan dan mereka harus tunduk terhadap apapun isi putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2008, yang mewajibkan setiap perkara perdata harus didamaikan terlebih dahulu melalui jalur mediasi, maka atas kesepakatan antara kedua belah pihak selanjutnya Majelis Hakim menunjuk seorang mediator yaitu : RINA INDRAJANTI, SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Selong berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 43/PDT.G/2011/PN.Sel tanggal 11 Agustus 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator Nomor : 43/PDT.G/2011/PN.Sel tertanggal 29 September 2011 diterangkan bahwa upaya damai yang dilakukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat I melalui jalur mediasi telah gagal, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, sesuai dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Juli 2011 dan Kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan surat gugatan Penggugat mengenai pekerjaan dan tempat tinggal dari Tergugat I,II,III sebagai berikut :

1. HASAN Alias HAJI HASBULLAH semula pekerjaan guru honor dirubah menjadi tani dan bertempat tinggal di Dusun Bangle Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SYAMSUL HAJMI semula pekerjaan tani dirubah menjadi Guru Honorer, bertempat tinggal di Dusun Kanjol Jawa, diganti Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.
3. AMAQ CATI semula bertempat tinggal di Dusun Bangle diganti di Dusun Kanjol Jawa, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui jalur mediasi telah gagal, namun berdasarkan pasal 154 RBG, Majelis Hakim di setiap persidangan tetap mengupayakan perdamaian antara para pihak, akan tetapi tetap saja tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, selanjutnya Kuasa Tergugat I, mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat telah diajukan secara keliru, oleh karena Penggugat bukan orang yang berhak dan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk itu (diskualifikasi atau aanhudenigheid).
2. Bahwa tanah hak milik Penggugat Seluas 0,615 Ha terletak di Orong Camek, Dusun Bangle, Desa Montong Betok (Pipil No . 116, Persil No.25, Kelas 1/7) telah di ambil oleh JUMA'YAH BINTI AMAQ MUNARAH, DKK (error in persona).
3. Bahwa pohon yang ada di atas tanah sengketa menurut Penggugat sebanyak 8 pohon sebagaimana posita gugatan gugatan poin 5, tetapi kenyataannya sebanyak 17 pohon (error in objecto).

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa semua yang telah diuraikan dalam eksepsi, mohon di catat kembali dan tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat.
3. Bahwa pada mulanya HASAN alias HAJI HASBULLAH membeli tanah dari AMAQ MAHNUN seluas \pm 0,180 Ha dan dari AMAQ MUNAAH seluas \pm 0,435 Ha sehingga diketahui berjumlah 0.615 Ha yang terletak di Orong Camek, Dusun Bangle, Desa Montong Betok (telah tercatat dalam Pipil No 1116, Persil No.25, Kelas 1/7).
4. Bahwa HAJI AHABBUL HUSNA (Penggugat) adalah Kadus Bangle yang dalam jual beli tersebut pada poin 3 diatas Penggugat bertindak sebagai saksi yang membubuhkan tanda tangannya.
5. Bahwa kemudian HAJI AHABBUL HUSNA (Penggugat) atas kehendaknya menukarkan tanah miliknya seluas 0,665 Ha yang terletak di Orong Camek, Dusun Bangle, Desa Montong Betok (tercatat dalam Pipil No.997, Persil No. 24, Kelas 1) dengan tanah milik HASAN alias HAJI HASBULLAH sesuai poin 3 di atas.
6. Bahwa telah ternyata tanah obyek tukar yang dimiliki Penggugat berstatus masih digadai ke orang yang bernama AMAQ GESAP yang bertempat tinggal di Pesanggrahan, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun setelah dimiliki melalui jalur tukar menukar, secara konsisten oleh HASAN alias HAJI HASBULLAH (Tergugat I) telah menyelesaikannya/menebusnya langsung kepada orang yang mendapat gadai tanah tersebut.
7. Bahwa atas kepemilikannya setelah tukar menukar, Tergugat I mensertifikatkan tanah tersebut sehingga menjadi kepemilikan yang sah.
8. Bahwa hal mana kemudian tanah yang dimiliki oleh HAJI AHABBUL HUSNA (Penggugat) melalui tukar menukar diambil oleh JUMA'IYAH BINTI AMAQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNARAH, DKK adalah persoalan yang tidak berkaitan dengan hak yang telah menjadi hak milik HASAN alias HAJI HASBULLAH (Tergugat I).

9. Bahwa oleh karenanya Tergugat I (HASAN alias HAJI HASBULLAH) menguasai/mempertahankan/mensertifikatkan/menggadai tanah obyek sengketa tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Penggugat poin 8 karena jelas-jelas telah dimiliki secara sah.

Maka berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat tidak berhak atas tanah obyek sengketa, oleh karena tanah obyek sengketa adalah hak milik dari HASAN alias HAJI HASBULLAH (Tergugat I) melalui transaksi yang sah dan beritikad baik.
3. Menyatakan hukum tukar menukar antara Penggugat dengan Tergugat I (antara tanah yang tercatat dalam Pipil No, 977, Persil No. 24, Kelas 1, seluas 0.665 Ha yang terletak di Orong Camek, Dusun Bangle, Desa Montong Betok dengan tanah yang tercatat dalam Pipil No. 1116, Persil No. 25, Kelas 1/7 seluas 0,615 ha yang terletak di Orong Camek, Dusun Bangle, Desa Montong Betok) tidak bisa dibatalkan karena telah terjadi akad tukar menukar yang sah.
4. Menyatakan hukum tanah penukar yang diambil oleh JUMA'YAH BINTI AMAQ MUNARAH, DKK adalah sengketa antara Penggugat dengan JUMA'YAH BINTI AMAQ MUNARAH, DKK.
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat menguasai/memiliki/mensertifikatkan tanah sengketa sangat tepat karena telah didapatkan secara sah dan tidak melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kiranya Pengadilan Negeri Selong tidak perlu meletakkan sita jaminan pada obyek sengketa. Oleh karena obyek sengketa telah didapatkan secara sah oleh HASAN alias HAJI HASBULLAH (Tergugat I) baik secara de facto maupun legalitasnya secara hukum.
7. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini.
8. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat I tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Kuasa Penggugat menolak semua jawaban yang diajukan oleh Tergugat I dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya. Dan Atas Replik lisan tersebut, selanjutnya Kuasa Tergugat I menanggapi dengan duplik secara lisan pula yang pada pokoknya Kuasa Tergugat I menyatakan tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya berupa :

1. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), tertanggal 17 Juli 1980, atas nama wajib pajak, H.A. Husna, diberi tanda P-1.
2. Foto copy Surat Pernyataan Hibah, tertanggal 19 Maret 1980, diberi tanda P-2.
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 102/III/10/1980, tertanggal 10 Oktober 1980, diberi tanda P-3.
4. Foto copy turunan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 202/Pdt.G/2010/PA.SEL tanggal 8 Juli 2010, diberi tanda P-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) perkara
Nomor : 202/Pdt.G/2010/PA.SEL, tanggal 23 Agustus 2010,
diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut diatas,
dipersidangan Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang didengar
keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi, AMAQ HAERUDIN : Lahir di Pesanggrahan, Desa Pesanggrahan,
Umur \pm 76 tahun, jenis kelamin : laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam,
Pekerjaan : tani, bertempat tinggal, di Dusu
Unggu Desa, Desa Pesanggrahan, Kecamatan
Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa saksi tahu, para pihak bersengketa masalah tanah sawah, seluas 65 are yang terletak di Montong Betok.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :

Sebelah Barat : pecahannya.

Sebelah Timur : batas Desa Peringga Jurang.

Sebelah Utara : sawah Lalu Ahmat.

Sebelah Selatan : Haji Hilmi.

- Bahwa setahu saksi, asal usul tanah sengketa berasal dari orangtua Penggugat yang bernama Amaq Limin.
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Amaq Cati dan Samsul Hajmi atas dasar terima gadai dari Haji Hasbullah.
- Bahwa Haji Hasbullah menguasai tanah sengketa tersebut karena sebelumnya yaitu ditahun 1990 telah terjadi tukar menukar tanah antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Haji Hasbullah, bahwa tanah Penguat seluas 65 are, ditukar dengan tanah milik Tergugat I/Hasan alias Haji Hasbullah seluas 61 are.

- Bahwa pada saat terjadi tukar menukar, tidak ada orang lain yang keberatan.
- Bahwa saksi tahu, tanah penukaran yang berasal dari Haji Hasbullah, yang dikuasai oleh Haji Ahabbul Husna, telah diambil oleh Juma'iyah Binti Amaq Munarah Dkk, melalui eksekusi Putusan Pengadilan Agama Selong.
- Bahwa tanah yang berasal dari Ahabbul Husna masih dikuasai oleh Haji Hasbullah belum dikembalikan kepada Haji Ahabbul Husna dan sekarang masih dikerjakan oleh Amaq Cati. Dan saksi tidak tahu apa dasar Amaq Cati mengerjakannya.
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa tanah sengketa.
- Bahwa Haji Ahabbul Husna pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Bangle, di tahun 1985.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penguat menyatakan keterangan saksi benar, sedangkan Kuasa Tergugat I menolak keterangan saksi.

2. Saksi, AMAQ RUKENAH :

Lahir di Pesanggrahan, Desa Pesanggrahan,
Umur ± 68 tahun, jenis kelamin : laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam,
Pekerjaan : tani, bertempat tinggal, di Dusun
Gusik Desa, Desa Pesanggrahan, Kecamatan
Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, para pihak bersengketa masalah tanah sawah, seluas 65 are yang terletak di Montong Betok.
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut dulunya milik Haji Ahabbul Husna namun ditahun 1990 tanah tersebut ditukar oleh Haji Ahabbul Husna dengan tanah milik Haji Hasbullah seluas 61 are.
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Haji Ahabbul Husna yang mendapat warisan dari Nenek dan Orangtuanya.
- Bahwa saksi tahu ada tukar menukar tanah antara Haji Ahabbul Husna dengan Haji Hasbullah, karena saksi diberitahu oleh ke dua belah pihak.
- Bahwa setahu saksi, bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Amaq Cati dan Syamsul Hajmi atas dasar gadai dari Haji Hasbullah.
- Bahwa tanah penukaran dari Haji Hasbullah yang dikuasai oleh Haji Ahabbul Husna sekarang sudah diambil oleh pemiliknya yaitu Inaq Rubak, dkk berdasarkan eksekusi Putusan Pengadilan Agama Selong.
- Bahwa setahu saksi antara Haji Hasbullah dengan Inaq Rubak, tidak ada hubungan apa-apa.
- Bahwa setahu saksi kenapa Haji Ahabbul Husna menggugat Haji Hasbullah karena tanah penukaran dari Haji Hasbullah telah diambil oleh pemiliknya dan tanah Haji Ahabbul Husna masih dikuasai dan belum dikembalikan oleh Haji Hasbullah.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perjanjian lain, selain tukar menukar tanah sengketa.
- Bahwa permasalahan ini pernah diselesaikan di Kantor Desa akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan keterangan saksi benar, sedangkan Kuasa Tergugat I menolak keterangan saksi

3. Saksi, HUMAIDI :

Lahir di Pesanggerahan, Umur \pm 48 tahun, jenis

kelamin : laki-laki, Bangsa : Indonesia,

Agama : Islam, Pekerjaan : PNS/Staf Kantor

Camat Montong Gading, bertempat tinggal, di

Dusun Bangle, Desa Pesanggerahan,

Kecamatan Montong Gading, Kabupaten

Lombok Timur.

- Bahwa saksi tahu, para pihak bersengketa masalah tanah sawah, seluas 65 are yang terletak di Subak Bangle Orong Camek.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :

Sebelah Utara : sawah Lalu Ahmad.

Sebelah Selatan : sawah Haji Hilmi.

Sebelah Timur : Batas Desa Peringgajurang.

Sebelah Barat : pecahannya.

- Bahwa setahu saksi, asal usul tanah sengketa berasal dari orangtua Penggugat yang bernama Amaq Limin.
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Amaq Cati dan Syamsul Hajmi atas dasar terima gadai dari Haji Hasbullah.
- Bahwa saksi tahu telah terjadi tukar menukar tanah antara Haji Ahabbul Husna dengan Haji Hasbullah, berdasarkan surat tukar menukar tahun 1990 yang pernah saksi lihat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi didalam surat tukar menukar tersebut, Haji Ahabbul Husna menukarkan tanah miliknya seluas 65 are, dengan tanah milik Haji Hasbullah seluas 61 are.
- Bahwa jarak tanah yang ditukar antara Haji Ahabbul Husna dengan Haji Hasbullah sekitar \pm 50 meteran.
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Juma'iah dan ia pernah bersengketa dengan Haji Ahabbul Husna dan Haji Hasbullah, memperkarakan tanah yang dikuasai oleh Haji Ahabbul Husna di Pengadilan Agama Selong.
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Juma'iah dan ia pernah memperkarakan tanah yang dikuasai oleh Haji Ahabbul Husna seluas 61 are hasil penukarannya dengan Haji Hasbullah dan sekarang tanah tersebut telah diambil oleh Inaq Juma'iah berdasarkan eksekusi Pengadilan Agama Selong.
- Bahwa pada saat bersengketa di Pengadilan Agama yang menjadi Penggugat adalah Inaq Rubah, dkk dan sebagai Tergugat adalah Haji Ahabbul Husna dan Haji Hasbullah.
- Bahwa sesuai adat kebiasaan kami ditempat, bahwa apabila ada terjadi tukar menukar tanah dan dikemudian hari tanah yang ditukar tersebut bermasalah maka tanah tersebut harus dikembalikan ke asalnya semula.
- Bahwa setahu saksi, tanah milik Haji Ahabbul Husna seluas 65 are, yang ditukar tersebut, sampai sekarang masih dikuasai dan belum dikembalikan oleh Haji Hasbullah.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan keterangan saksi benar, sedangkan Kuasa Tergugat I menolak keterangan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi, JUMENAH :

Lahir di Pesanggrahan, Umur ± 46 tahun, jenis

kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia,

Agama : Islam, Pekerjaan : Kepala Dusun

Bangle, Tempat tinggal, di Dusun Bangle, Desa

Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading,

Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa saksi tahu, para pihak bersengketa masalah tanah sawah, seluas 65 are yang terletak di Subak Bangle Orong Camek.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :

Sebelah Utara : sawah Lalu Ahmad.

Sebelah Selatan : sawah Haji Hilmi.

Sebelah Timur : Batas Desa Peringga Jurang.

Sebelah Barat : pecahannya.

- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Amaq Cati dan Syamsul Hajmi atas dasar terima gadai dari Haji Hasbullah.
- Bahwa Haji Hasbullah menguasai tanah sengketa atas dasar tukar menukar dengan Haji Ahabbul Husna.
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar dari kedua belah pihak yaitu dari Haji Ahabbul Husna dan Haji Hasbullah, penukaran tanah tersebut terjadi pada tahun 1990, dimana Haji Ahabbul Husna menyerahkan tanahnya seluas 66 are sedangkan Haji Hasbullah menyerahkan tanahnya seluas 61,5 are.
- Bahwa menurut mereka kelebihan luas tanah yang dimiliki oleh Haji Ahabbul Husna diganti dengan uang sebesar Rp. 2.500.000 oleh Haji Hasbullah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tanah penukaran seluas 61,5 are yang dikuasai oleh Haji Ahabbul Husna, pernah digugat oleh Juma'iyah, dkk di Pengadilan Negeri Selong, yang diwakili oleh anaknya yaitu Inaq Rubaah dengan menggugat Haji Ahabbul Husna dan Haji Hasbullah.
- Bahwa gugatan tersebut dimenangkan oleh Penggugat Juma,iyah dan berdasarkan putusan dan eksekusi Pengadilan Agama Selong, tanah seluas 61,5 are yang dikuasai oleh Haji Ahabbul Husna diambil oleh Juma,iyah dkk.
- Bahwa alasan Penggugat menggugat Haji Hasbullah, karena tanah seluas 61,5 are diambil oleh Juma'iyah dan tanah penukaran seluas 65 are milik Haji Ahabbul Husna masih dikuasai oleh Haji Hasbullah dan belum dikembalikannya.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah jual beli tanah seluas 61,5 are antara Amaq Munarah dengan Haji Hasbullah.
- Bahwa setahu saksi, diwilayah saksi pernah ada terjadi tukar menukar tanah yang akhirnya bermasalah dan mereka sama-sama mengembalikannya.
- Bahwa setahu saksi tanah yang ditukar oleh Haji Hasbullah kepada Haji Ahabbul Husna, ternyata bukan miliknya Haji Hasbullah.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan keterangan saksi benar, sedangkan Kuasa Tergugat I menolak keterangan saksi.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Kuasa Tergugat I, dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang bermeterai dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, masing-masing berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy dari foto copy sertifikat hak milik No. 853. tertanggal 11 Maret 2004, atas nama Haji Hasbullah, luas 6487 M2 , diberi tanda T.I-1.
2. Asli surat keterangan dari Pimpinan BNI Cabang Mataram tertanggal 19 Desember 2011, diberi tanda T.I-2.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Tergugat I mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi, JUMRA HAMID Lahir di Pesanggrahan, Umur ± 62 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : tani, Tempat tinggal, di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa saksi tahu, para pihak bersengketa masalah tanah sawah, seluas 65 are yang terletak di Subak Bangle Orong Camek.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :

Sebelah Utara : sawah Lalu Ahmad.

Sebelah Selatan : sawah Haji Hilmi.

Sebelah Timur : batas Desa Peringga Jurang.

Sebelah Barat : gudang Heler.

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa seluas 65 are tersebut asalnya dari Haji Ahabbul Husna yang ditukar dengan tanah Haji Hasbullah seluas 61 are .
- Bahwa setahu saksi tukar menukar tanah antara Haji Ahabbul Husna dengan Haji Hasbullah terjadi di tahun 1990 dan saksi ikut menyaksikan tukar menukar tanah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tukar menukar tanah antara Haji Ahabbul Husna dengan Haji Hasbullah ada surat-suratnya.
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai Syamsul Hajmi dan Amaq Cati atas dasar beli gadai dari Haji Hasbullah.
- Bahwa asal tanah seluas 61 are yang ditukar oleh Haji Hasbullah yang pernah dikuasai oleh Haji Ahabbul Husna didapat oleh Haji Hasbullah dengan cara membeli dari Amaq Munarah.
- Bahwa tanah penukaran seluas 61 are dari Haji Hasbullah tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan Agama Selong oleh anak-anaknya Amaq Munaah yaitu Juma'iyah melawan Haji Hasbullah dan Haji Ahabbul Husna yang dimenangkan oleh Juma'iyah.
- Bahwa tanah penukaran tersebut sekarang telah diambil oleh anak-anaknya Amaq Munaah melalui eksekusi Putusan Pengadilan Agama Selong.
- Bahwa saksi tahu jual beli tanah yang seluas 61 are antara Haji Hasbullah dengan Amaq Munarah, pada saat itu Amaq Munarah juga menjadi Pekasih dan Haji Ahabbul Husna menjadi Kepala Dusun.
- Bahwa saksi tahu Amaq Munarah mempunyai anak 7 (tujuh) orang yaitu, Laq Munarah, Amaq Munarah, Amaq Mahnun, Amaq Sumahar, Loq Munir, Inaq Rubaiah dan Inaq Juma'iyah.
- Bahwa saksi tahu tanah yang ahwa saksi tahu, para pihak bersengketa masalah tanah sawah, seluas 65 are yang terletak di Subak Bangle Orong Camek.dijual oleh Amaq Munarah belum dibagi waris.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I menyatakan keterangan saksi benar, sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AMAQ MIHSAM

Lahir di Bangle, Umur \pm 80 tahun, jenis kelamin :

laki-laki, Bangsa : Indonesia, Agama : Islam,

Pekerjaan : tani, Tempat tinggal, di Dusun Bangle,

Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading,

Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa saksi tahu, para pihak bersengketa masalah tanah sawah, yang terletak di Subak Bangle Orong Camek.
- Bahwa tanah yang disengketakan seluas \pm 66,5 are, yang sekarang dikuasai oleh Haji Hasbullah.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :

Sebelah Utara : sawah Lalu Ahmad.

Sebelah Selatan : sawah Haji Hilmi.

Sebelah Timur : batas Desa Pringgajurang.

Sebelah Barat : gudang Heler.

- Bahwa setahu saksi, asal usul tanah sengketa adalah milik Haji Ahabbul Husna yang didapat dari warisan orangtuanya sedangkan tanah milik Haji Hasbullah dapat beli dari Munaah dan Maknum di tahun 1984.
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1990 telah terjadi tukar menukar tanah antara Haji Hasbullah dengan Haji Ahabbul Husna, dimana Haji Hasbullah menukarkan tanahnya yang seluas 61 are dengan tanah milik Haji Ahabbul Husna seluas 66,5 are, namun karena ada selisih luas maka Haji Hasbullah memberikan tambahan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Haji Ahabbul Husna.
- Bahwa setahu saksi tanah penukaran seluas 61 5, are dari haji Hasbullah yang dikuasai oleh Haji Ahabbul Husna, sekarang telah diambil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Inaq Jumai'iyah berdasarkan eksekusi Putusan Pengadilan Agama Selong.

- Bahwa tanah sengketa seluas 66,5 are, yang berasal dari Haji Ahabbul Husna, sekarang dikuasai oleh Amaq Cati dan Syamsul Hajmi atas dasar gadai dari Haji Hasbullah.
- Bahwa setahu saksi, maksud Penggugat/Haji Ahabbul Husna membatalkan tukar menukar tanah sengketa, karena tanah yang berasal dari Haji Hasbullah yang dikuasai oleh Haji Ahabbul Husna diambil oleh Inaq Jumai'iyah dan Inaq Rubak atas dasar perkara di Pengadilan Agama Selong.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan, sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan keterangan saksi benar.

3. Saksi, SUPARMAN Lahir di Montong Betok, Umur \pm 70 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : tani, Tempat tinggal, di Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa saksi tahu, para pihak bersengketa masalah tanah sawah, seluas 65 are yang terletak di Subak Bangle Orong Camek.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :

Sebelah Utara	: sawah Lalu Ahmad.
Sebelah Selatan	: sawah Haji Hilmi.
Sebelah Timur	: batas Desa Peringga Jurang.
Sebelah Barat	: gudang Heler.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa seluas 65 are tersebut asalnya dari Haji Ahabbul Husna yang ditukar dengan tanah milik Haji Hasbullah seluas 61 are.
- Bahwa tukar menukar tanah tersebut terjadi di tahun 1990, saat itu saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa disuruh oleh Bapak Kepala Desa membuatkan surat tukar menukarnya.
- Bahwa kedua obyek tanah tukar menukar tersebut berjarak 50 meter dan masih satu wilayah kesubakan.
- Bahwa tanah yang ditukar oleh Haji Hasbullah didapat dari dengan cara membeli dari Amaq Munarah.
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Haji Hasbullah dan tanah penukaran yang dikuasai oleh Haji Ahabbul Husna telah diambil oleh Inaq Juma,iyah berdasarkan eksekusi Putusan Pengadilan Agama Selong.
- Bahwa karena tanah penukaran yang dikuasai oleh Haji Ahabbul Husna diambil oleh Inaq Juma,iyah dan tanah asal dari Haji Ahabbul Husna masih dikuasai oleh Haji Hasbullah dan belum dikembalikannya, atas dasar itulah Haji Ahabbul Husna menggugat Haji Hasbullah.
- Bahwa tanah milik Haji Ahabbul Husna seluas 65 are yang sekarang masih dikuasai oleh Haji Hasbullah telah bersertifikat atas nama Haji Hasbullah.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I menyatakan keterangan saksi benar, sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012, yang hasil selengkapnya sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I masing-masing tidak mengajukan kesimpulan hasil persidangan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon agar Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dianggap telah termuat dan termasuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Kuasa Tergugat I mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Kuasa Tergugat I menyatakan :

1. Bahwa, gugatan Penggugat telah diajukan secara keliru, oleh karena Penggugat bukan orang yang berhak dan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk itu (diskualifikasi atau aanhudenigheid).
2. Bahwa tanah hak milik Penggugat, seluas 0,615 Ha terletak di Orong Camek, telah di ambil oleh JUMA'YAH BINTI AMAQ MUNARAH, DKK (error in persona).
3. Bahwa pohon yang ada di atas tanah sengketa menurut Penggugat sebanyak 8 pohon sebagaimana posita gugatan poin 5, tetapi kenyataannya sebanyak 17 pohon (error in objecto).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1,2,3 tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mencermatinya, ternyata eksepsi-eksepsi tersebut tidak beralasan karena telah memasuki materi pokok perkaranya yang harus dibuktikan melalui hukum pembuktian dipersidangan. Dengan demikian eksepsi – eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat seperti teruraikan diatas.

Menimbang, bahwa adapun dalil pokok gugatan Penggugat bahwa Penggugat adalah pemilik tanah sengketa seluas 66,5 are. Bahwa ditahun 1990 tanah milik Penggugat tersebut ditukar dengan tanah milik Tergugat I seluas 61,5 are. Bahwa ternyata ditahun 2010 tanah penukaran dari Tergugat I seluas 61,5 are tersebut diambil oleh pihak ketiga yaitu Juma'iyah Binti Amaq Munarah Dkk, melalui eksekusi Putusan Pengadilan Agama Selong. Bahwa oleh karena tanah milik Tergugat I telah diambil oleh pihak ketiga dari tangan Penggugat maka Tergugat I seharusnya mengembalikan tanah milik Penggugat. Tetapi nyatanya sampai sekarang tetap dimiliki oleh Tergugat I serta dikuasai oleh Tergugat II dan III dan telah pula diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I oleh tergugat IV/BPN Kabupaten Lombok Timur secara tanpa alas hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat I telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah terjadi tukar menukar tanah antara Penggugat dengan Tergugat I, namun pada saat penukaran terjadi, tanah milik Penggugat masih berstatus gadai dari Amaq Gesap sebesar Rp. 2.500.000 dan Tergugat I melunasinya. Bahwa, Kuasa Tergugat I mengakui pula bahwa tanah penukaran yang dikuasai oleh Penggugat telah diambil oleh Jumai'iyah binti Amaq Munarah, dkk namun diambilnya tanah penukaran dari tangan Penggugat oleh Juma'iyah binti Amaq Munaraah, dkk adalah persoalan yang tidak berkaitan dengan hak yang telah menjadi hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat I, sehingga perbuatan Tergugat I yang menguasai dan mensertifikatkan tanah sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1925 KUHPerdara ditegaskan bahwa “Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukan melakukannya baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pengakuan dari Kuasa Tergugat I yang disampaikan dalam jawabannya, ternyata memang benar Tergugat I telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat namun pengakuannya tersebut masih berisikan penyangkalan yang lazim disebut pengakuan dengan kualifikasi (gequalificeerde bekwintines), sehingga atas sangkalan dari Kuasa Tergugat I tersebut maka Penggugat dibebani untuk membuktikan apakah perbuatan Tergugat I yang menguasai dan mensertifikatkan tanah sengketa atas namanya sendiri adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat yang masih disangkal oleh Kuasa Tergugat I, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1,2,3,4,5, dan 4 (empat) orang saksi bernama Amaq Haerudin, Amaq Rukenah, Humaidi dan Jumenah, sebaliknya untuk menguatkan sangkalannya Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat TI-1, T.I-2 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Jumra Hamid, Amaq Mihsam dan Suparman.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, 2, 3, 4, 5 dan didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat dan pengakuan dari Tergugat I, diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tahun 1990, telah terjadi suatu peristiwa hukum tukar menukar tanah antara Penggugat dengan Tergugat I. Bahwa benar Penggugat telah menyerahkan tanah miliknya seluas 66,5 are yang sekarang menjadi obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat I menyerahkan tanahnya seluas 61,5 are kepada Penggugat. Bahwa benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah beberapa tahun penukaran terjadi, ternyata ditahun 2010 tanah penukaran dari Tergugat I seluas 61,5 are yang dikuasai oleh Penggugat telah diambil oleh pihak ketiga yaitu Juma'iyah Binti Amaq Munarah Dkk, melalui eksekusi Putusan Pengadilan Agama Selong. Bahwa benar Tergugat I belum mengembalikan dan masih menguasai tanah milik Penggugat seluas 66,5 are dan mengadaikannya kepada Tergugat II dan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa Tergugat I masih menguasai tanah sengketa maka selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah perbuatan Tergugat I yang masih menguasai dan mensertifikatkan tanah sengketa dan telah pula menggadaikannya kepada Tergugat II dan III adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai hukum tukar menukar barang telah diatur dalam ketentuan Bab ke enam BW yaitu dalam pasal 1541 KUHPerdota “ tukar menukar ialah suatu perjanjian, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik, sebagai gantinya suatu barang lain.

Menimbang, bahwa pasal 1544 KUHPerdota mengatur juga bahwa “siapa yang karena penghukuman untuk menyerahkan barangnya kepada orang lain, telah terpaksa melepaskan barang yang diterimanya dalam tukar menukar, dapat memilih apakah ia akan menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga dari pihak lawannya atautkah ia akan menuntut pengembalian barang yang ia telah berikan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal-pasal dalam BW tersebut diatas dan ternyata pula dalam perkara ini telah terbukti bahwa tanah penukaran yang berasal dari Tergugat I seluas 61 are telah diambil oleh pihak ketiga yaitu Juma'iyah binti Amaq Munarah, dkk berdasarkan eksekusi Putusan Pengadilan Agama Selong dan terbukti pula bahwa Tergugat I belum mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat maka perbuatan Tergugat I yang menguasai dan menggadaikan tanah sengketa kepada Tergugat II dan III adalah perbuatan melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sangkalannya Tergugat I menyatakan pada saat tukar menukar tanah sengketa masih berstatus gadai dan diambilnya tanah penukaran dari tangan Penggugat oleh Juma'iyah binti Amaq Munarah, dkk adalah persoalan yang tidak berkaitan dengan hak yang telah menjadi hak Tergugat I, sehingga perbuatan tergugat I yang menguasai dan mensertifikatkan tanah sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan dari Kuasa Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hakekat tukar menukar dalam hukum perdata telah menegaskan bahwa apabila barang yang menjadi obyek penukaran ternyata bermasalah atau mengandung cacat hukum maka pemilik barang dapat menuntut pengembalian barang yang ia berikan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa tanah penukaran seluas 61 are yang berasal dari Tergugat I/Hasan Alias Haji Hasbullah, telah diambil oleh Juma,iyah Binti Amaq Munarah, dkk, maka Penggugat berhak meminta kembali tanah sengketa miliknya, yang masih dikuasai oleh Tergugat I, sehingga dengan demikian sangkalan dari Kuasa Tergugat tersebut dinilai tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa perbuatan Tergugat I yang masih menguasai tanah sengketa dan belum mengembalikannya kepada Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum dan ternyata pula tanah sengketa telah terbit sertifikatnya atas nama Tergugat I (vide bukti T-1) maka perbuatan Tergugat IV yang telah menerbitkan sertifikat tanah sengketa atas nama Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dan sertifikat tersebut dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I-2 berupa Asli surat keterangan dari Pimpinan BNI Cabang Mataram tertanggal 19 Desember 2011 yang menerangkan bahwa bukti T.I-1 dijadikan jaminan kredit di BNI Mataram oleh Tergugat I, oleh karena surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut tidak ada relevansinya dalam menguatkan sangkalan dari Tergugat I, maka surat bukti tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Penggugat dinilai berhasil membuktikan gugatannya, sehingga sudah sepatutnyalah petitum gugatan Penggugat Poin C,D,E,F,G dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan poin B Penggugat menuntut agar tanah sengketa diletakkan sita jaminan, namun ternyata selama berlangsungnya proses persidangan dalam perkara ini Majelis tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa maka tuntutan Penggugat poin B haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi Materiil sebesar Rp. 20.000.000,00.(dua puluh juta rupiah) dan tuntutan ganti rugi moriil sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum, telah terbukti bahwa sejak diambilnya tanah penukaran seluas 61 are oleh Juma'iyah Binti Amaq Munarah ditahun 2010 dan selama 2 tahun Penggugat tidak dapat menikmati hasilnya maka sangat beralasan hukum dan wajar untuk menghukum Tergugat I,II,III membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 20.000.000,00.(dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi moril yang dimohonkan oleh Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, ternyata tidak ada satupun bukti yang dapat menguatkan tuntutan ganti rugi moril tersebut, sehingga dengan demikian sudah sepatutnyalah tuntutan ganti moril yang dimohonkan oleh Penggugat dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian dan untuk petitum selebihnya haruslah dinyatakan ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Para Tergugat berada dipihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum pula secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, akan ketentuan dalam KUHPerdara, RBG serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat I.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa.
3. Menyatakan tukar menukar antara Penggugat dengan Tergugat I (Hasan alias H.Hasbullah) pada tahun 1990, batal demi hukum karena tanah yang menjadi penukarnya yang diserahkan oleh Tergugat I telah diambil oleh pihak ketiga melalui prosedur hukum yang benar.
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai/memiliki/menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa milik Penggugat ke atas nama Tergugat I (Hasan alias H.Hasbullah) adalah dengan tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan sertifikat atas nama Hasan alias H.Hasbullah (Tergugat I) atas tanah obyek sengketa adalah tidak mempunyai nilai kekuatan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga beserta apa yang ada diatasnya dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polri).
7. Menghukum Tergugat I,II,III untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.112.750,00.(satu juta seratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada Hari Senin, tanggal 16 April 2012, oleh Kami H.PURWADI, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, I KETUT SOMANASA,SH.MH dan EVI FITRIASTUTI, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada Hari Kamis, tanggal 19 April 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LALU PUTRAJAB, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Kuasa Tergugat I dan Tergugat II,III,IV.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

I KETUT SOMANASA, SH, MH.

ttd,

Hakim Ketua,

ttd,

H. PURWADI, SH.M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVI FITRIASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd,

LALU PUTRAJAB, SH.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000.
2. Leges	: Rp. 3.000.
3. Panggilan	: Rp. 518.750.
4. Pemeriksaan setempat	: Rp. 500.000.
5. Lain-lain	: Rp. 50.000.
6. Redaksi	: Rp. 5.000.
7. Meterai	: Rp. 6.000.
J u m l a h	: Rp. 1.112.750,00- (satu juta seratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

CATATAN :

Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap
Karena pihak Tergugat I telah mengajukan upaya hukum
Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong
Pada tanggal 4 Mei 2012.

PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI KLAS I B SELONG

Ttd,

LALU I H S A N, SH.
NIP. 196312311986031040.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selong, 07 Mei 2012
Turunan Putusan yang sah diberikan
Atas permintaan Pihak Kuasa Penggugat.

PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI KLAS I B SELONG

LALU IHSAN, SH.
NIP. 196312311986031040.

Biaya Perincian :

Meterai : Rp. 6.000.
Upah Tulis : Rp. 18.000
Jumlah : Rp. 24.100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)